



PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BEASISWA PONDOKPESANTREN

**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Dzat yang menciptakan alam semesta beserta isinya, melimpahkan segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan petunjuk Teknik program beasiswa berprestasi Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mengalokasikan dana untuk memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi baik akademis maupun non akademis dan keluarga ekonomi tidak mampu. Agar program bantuan beasiswa dapat dilaksanakan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Petunjuk Teknis Pemberian Beasiswa. Penerbitan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat memudahkan bagi para pengelola agar penyelenggaraan program dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua. Selain itu pedoman ini diharapkan juga dapat memudahkan para mahasiswa yang akan diusulkan sebagai calon penerima beasiswa, serta memudahkan mahasiswa penerima untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini, proses seleksi, penyaluran/pemberian bantuan beasiswa diharapkan akan berjalan dengan lebih baik, dan mahasiswa dapat terbantu membiayai pendidikannya dan mengikuti studinya dengan lancar, terus meningkatkan prestasinya serta dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam program ini dengan baik.

Bojonegoro, 28 November 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680224 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar	1
C. Maksud dan Tujuan.....	1
D. Manfaat.....	2
BAB II BEASISWA PRESTASI BEASISWA PONDOK PESANTREN	4
A. Pengertian.....	4
B. Target / sasaran.....	4
C. Kriteria Calon Penerima.....	4
D. Besaran Beasiswa	5
E. Sumber Dana.....	5
F. Sifat Bantuan	5
G. Kewajiban Penerima Beasiswa.....	5
H. Sanksi	5
BAB III PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME	7
A. Prosedur Pengajuan Beasiswa dan Verifikasi.....	7
B. Mekanisme Penyaluran Beasiswa	7
C. Waktu Pengumpulan Berkas Usulan Permohonan Beasiswa dan Permohonanan Pencairan Beasiswa	8
BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	9
A. Monitoring	9
B. Evaluasi dan Pelaporan	9
C. Nara hubung	9
BAB V PENUTUP.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi di dalam Pasal 76 Ayat (2) juga jelas mengamanahkan tentang pemenuhan hak mahasiswa yaitu pemerintah harus memberikan: (a) beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; (b) bantuan atau membebaskan biaya pendidikan. Dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “beasiswa” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan “bantuan biaya pendidikan” adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan ekonomi.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2), menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi warga miskin.

B. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025 – 2029;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2025;
10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud :

Sebagai pedoman pelaksanaan beasiswa pendidikan tinggi yang transparan, tepat sasaran, dan akuntabel

2. Tujuan :

1. Membantu mahasiswa yang berprestasi dan/atau berasal dari keluarga tidak mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi
2. Mendukung percepatan pembangunan daerah melalui penguatan kapasitas generasi muda
3. Meningkatnya perluasan kesempatan belajar, peningkatan mutu, dan relevansi
4. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan manusia di Kabupaten Bojonegoro.

D. Manfaat

1. Manfaat Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para penerima beasiswa mahasiswa Pendidikan Tinggi Pondok Pesantren pada lingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, sehingga beasiswa yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya

2. Manfaat Beasiswa

Beasiswa ini dapat meningkatkan mutu mahasiswa, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.

BAB II

BEASISWA PRESTASI BEASISWA PONDOK PESANTREN

A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis penyaluran beasiswa prestasi Beasiswa Pondok Pesantren ada beberapa istilah yang perlu kita fahami :

- a. Prestasi adalah Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok
- b. Prestasi Akademik adalah Hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang telah dinilai oleh dosen
- c. Prestasi Non Akademik adalah Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi

B. Target / sasaran

Beasiswa prestasi Pondok Pesantren diberikan untuk membiayai studi mahasiswa Strata 1 atau Diploma 4 Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang memiliki keahlian atau prestasi non-akademik di bidang keagamaan, yang berasal dari Pondok Pesantren di wilayah Kabupaten Bojonegoro diluar program beasiswa *Scientist*, Keluarga Miskin dan Tugas Akhir

C. Kriteria Calon Penerima.

1. Tercatat sebagai Penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga
2. Aktif terdaftar sebagai mahasiswa murni bukan transfer Strata 1 dan/atau Diploma 4 Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan menjadi mahasiswa
3. Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta paling rendah B atau Baik Sekali
4. Terdaftar sebagai pengasuh/pengajar pada Pondok Pesantren yang telah terdaftar dalam EMIS (Education Management Information System), dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Yayasan Pondok Pesantren yang memiliki izin operasional serta jumlah santri paling sedikit 28 orang
5. Berusia paling tinggi 40 tahun sejak diterima sebagai mahasiswa dan tidak berstatus sebagai karyawan swasta atau negeri
6. Mahasiswa penerima beasiswa memenuhi kriteria satu atau lebih ketentuan berikut:
 - 1) Mahasiswa yang memiliki Indeks prestasi semester minimal 3,00 sejak semester 1
 - 2) Juara 1 (satu) sampai 3 (tiga) kejuaraan non akademik tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional pada bidangnya terhitung pada tahun pengajuan beasiswa

7. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Swasta pada pendidikan tinggi negeri maupun swasta yang ditandai dengan surat pernyataan bermaterai cukup serta diketahui oleh Perguruan Tinggi
8. Penerima Beasiswa Pondok Pesantren wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima apabila penerima beasiswa mengundurkan diri sebagai peserta penerima beasiswa dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan

D. Besaran Beasiswa

Beasiswa Pondok Pesantren Tahun 2025 diberikan dalam bentuk uang untuk biaya Uang Kuliah Tunggal dengan batasan nominal tertinggi setiap semester sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi

E. Sumber Dana

Beasiswa Pondok Pesantren bersumber dari APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025

F. Sifat Bantuan

Beasiswa Pondok Pesantren diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro bersifat stimulant per semester

G. Kewajiban Penerima Beasiswa

Mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis

H. Sanksi

Beasiswa dihentikan jika:

1. Lulus
2. Indeks Prestasi Semester tidak memenuhi
3. Cuti akademik
4. Mengundurkan diri / putus studi
5. Menerima beasiswa lain
6. Memberikan data palsu
7. Melanggar PKS
8. Terlibat kriminal/ pelanggaran akademik
9. Apabila nilai Indeks Prestasi Semester tidak terpenuhi, mahasiswa dapat mengajukan kembali permohonan beasiswa pada semester berikutnya, apabila Indeks Prestasi Semester tersebut telah memenuhi kriteria akan diproses melalui seleksi ulang oleh Tim Pelaksanaan

10. Apabila mahasiswa cuti akademik, mahasiswa dapat mengajukan kembali dengan syarat pengajuan dilakukan pada semester berikutnya setelah masa cuti berakhir dan mahasiswa telah aktif kembali serta memenuhi seluruh persyaratan akademik dan administrasi yang berlaku

BAB III

PROSEDUR, SELEKSI DAN MEKANISME

A. Prosedur Pengajuan Beasiswa dan Verifikasi

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mengumumkan informasi Beasiswa Pondok Pesantren melalui forum resmi, brosur, website maupun media lain
2. Calon penerima beasiswa mendaftar melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan untuk mendapatkan beasiswa Pondok Pesantren
 - b. Surat Keterangan menjadi mahasiswa aktif
 - c. Fotokopi KK
 - d. Fotokopi KTP
 - e. Bukti masuk pada EMIS
 - f. Fotokopi Izin Operasional Yayasan
 - g. Surat keterangan terdaftar dari Yayasan sebagai pengajar/pengasuh
 - h. Fotokopi KHS mulai semester 1 dan/atau Piagam Kejuaraan
 - i. Bukti pembayaran UKT
 - j. Bukti Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta paling rendah B atau Baik Sekali
3. Bila telah terbangun aplikasi, maka proses pendaftaran dapat melalui aplikasi
4. Tim seleksi Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menyeleksi usulan yang telah masuk
5. Dalam hal jumlah pemohon beasiswa melebihi kuota penerimaan, penetapan penerima beasiswa dilakukan secara berurutan berdasarkan:
 - 1) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - 2) sertifikat kejuaraan;
 - 3) tingkat semester lebih tinggi;
 - 4) usia lebih tua apabila seluruh kriteria sebelumnya sama.
6. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro mengusulkan calon penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi kepada Bupati berdasarkan hasil seleksi
7. Bupati menetapkan penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi dengan Keputusan Bupati

B. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menyampaikan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Pondok Pesantren tahun 2025 kepada calon penerima sekaligus pemberitahuan kepada calon penerima beasiswa agar segera mengajukan permohonan pencairan.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro menghimpun syarat-syarat pencairan dari mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima berupa:

- a. Surat permohonan pencairan
 - b. Fotokopi buku rekening Bank Jatim
 - c. Surat Keterangan menjadi mahasiswa aktif
 - d. Fotokopi KK
 - e. Fotokopi KTP
 - f. Bukti masuk pada EMIS
 - g. Fotokopi Izin Operasional Yayasan
 - h. Surat keterangan dari Yayasan Pondok Pesantren bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai pengajar/pengasuh pada pondok
 - i. Fotokopi KHS mulai semester 1 dan/atau Piagam Kejuaraan
 - j. Bukti pembayaran UKT
 - k. Bukti Akreditasi Program Studi paling rendah B atau Baik Sekali pada Perguruan Tinggi Swasta
3. Dinas Pendidikan mengajukan pencairan dana beasiswa per semester kepada BPKAD sesuai ketentuan yang berlaku
 4. BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana melalui rekening masing-masing penerima beasiswa
 5. Bentuk pemberian beasiswa berupa uang yang diperhitungkan setiap semester sejak diterimanya usulan sampai dengan semester 8 (delapan) selama masih memenuhi persyaratan

C. Waktu Pengumpulan Berkas Usulan Permohonan Beasiswa dan Permohonan Pencairan Beasiswa

Waktu Pengumpulan Berkas Usulan Permohonan Beasiswa dan Permohonan Pencairan Beasiswa pada tanggal 2 – 8 Desember 2025 (hari kerja).

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring

Tim monitoring Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan kepada mahasiswa penerima beasiswa dan jika diperlukan melakukan koordinasi dengan Perguruan Tinggi tempat mahasiswa penerima beasiswa belajar

B. Evaluasi dan Pelaporan

1. Mahasiswa penerima beasiswa melaporkan hasil studinya setiap akhir semester kepada Bupati Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan
2. Dinas Pendidikan mengevaluasi hasil studi mahasiswa penerima beasiswa berdasarkan laporan dari mahasiswa dan sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan penyaluran beasiswa semester berikutnya
3. Dinas Pendidikan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan program beasiswa Pondok Pesantren kepada Bupati Bojonegoro setiap semester

C. Nara hubung

Informasi lebih lanjut bisa datang ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro (Jl. Pattimura No. 09 Bojonegoro) atau bisa menghubungi nomor informasi Beasiswa : **085230829008 (wa)**

BAB V PENUTUP

Petunjuk Teknis Beasiswa Pondok Pesantren ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan program beasiswa bagi mahasiswa yang memiliki prestasi keagamaan/non-akademik dan peran aktif sebagai pengajar atau pengasuh pada Pondok Pesantren. Selain bagi mahasiswa, petunjuk teknis ini juga diharapkan menjadi pedoman dan sumber informasi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Bojonegoro dalam mendukung pelaksanaan program Beasiswa Pendidikan Tinggi melalui skema Beasiswa Pondok Pesantren Tahun 2025 di Kabupaten Bojonegoro.

Dengan tersusunnya petunjuk teknis ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan program Beasiswa Pondok Pesantren. Atas kerja sama berbagai pihak kami sampaikan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan disempurnakan pada kesempatan berikutnya.

Bojonegoro, 28 November 2025



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Drs. Ec. M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680224 199403 1 006